



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH  
NOMOR 140 TAHUN 2017  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBAYARAN BIAYA PENYELENGGARAAN  
IBADAH HAJI REGULER TAHUN 1438H/2017M

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DIREKTUR JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Diktum KESEPULUH Keputusan Menteri Agama Nomor 197 Tahun 2017 Tentang Pembayaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler Tahun 1438H/2017M, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler Tahun 1438H/2017M;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5036);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);

3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
5. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1438 H/ 2017 M;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 898) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 534);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penetapan Kuota Haji Indonesia Tahun 1438H/2017M;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 197 Tahun 2017 tentang Pembayaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler Tahun 1438H/2017M;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBAYARAN BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI REGULER TAHUN 1438H/2017M.
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler Tahun 1438H/2017M sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler Tahun 1438H/2017M sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan bagi Penyelenggara Ibadah Haji di tingkat pusat dan daerah, Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler dan Tim Pemandu Haji Daerah dalam pembayaran BPIH Tahun 1438H/2017M.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 6 April 2017

DIREKTUR JENDERAL

PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH,



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH  
NOMOR 140 TAHUN 2017  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBAYARAN BIAYA PENYELENGGARAAN  
IBADAH HAJI REGULER  
TAHUN 1438H/2017M

A. KUOTA

1. Kuota haji reguler tahun 1438H/2017M sebanyak 204.000 (*dua ratus empat ribu*) orang, terdiri atas Jemaah Haji sebanyak 202.518 (*dua ratus dua ribu lima ratus delapan belas*) orang dan Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD) sebanyak 1.482 (*seribu empat ratus delapan puluh dua*) orang.
2. Pengisian kuota Jemaah Haji reguler dibagi menjadi 2 tahap, yang masing-masing tahap diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Tahap Kesatu diperuntukkan bagi:
    - 1) Jemaah Haji yang telah lunas, namun menunda keberangkatannya.
    - 2) Jemaah Haji yang telah memiliki nomor porsi dan masuk dalam alokasi kuota Provinsi atau Kabupaten/Kota Tahun 1438H/2017M berdasarkan data SISKOHAT dengan ketentuan:
      - a) belum pernah menunaikan ibadah haji;
      - b) telah berusia 18 tahun terhitung pada tanggal 28 Juli 2017 atau sudah menikah;
    - 3) Jemaah Haji nomor porsi berikutnya berdasarkan *database* SISKOHAT sebanyak 5% yang berstatus belum haji yang masuk daftar tunggu pada tahun 1439H/2018M dari jumlah kuota Provinsi dan Kabupaten/Kota yang bersangkutan dengan ketentuan:
      - a) Jemaah Haji tersebut memiliki status cadangan yang baru bisa diberangkatkan bilamana terdapat sisa kuota pada masing-masing provinsi dan Kabupaten/Kota setelah pelunasan tahap Kedua berakhir;
      - b) Jemaah Haji status cadangan harus membuat surat pernyataan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota sebelum melakukan pelunasan di BPS BPIH. Surat Pernyataan jemaah diisi tanpa ada paksaan yang berisi bahwa yang bersangkutan tidak melakukan tuntutan bilamana tidak diberangkatkan tahun ini dikarenakan



kuota habis setelah pelunasan Tahap Kedua. Surat Pernyataan tersebut, sebagai dasar bagi pelunasan Jemaah Haji yang berstatus cadangan. Format surat pernyataan sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini;

- c) Jemaah Haji cadangan yang belum dapat diberangkatkan pada tahun 1438H/2017M, maka menjadi prioritas pemberangkatan pada tahun berikutnya dengan pembayaran besaran BPIH menyesuaikan dengan besaran BPIH tahun 1439H/2018M.

b. Tahap Kedua diperuntukkan bagi:

Dilaksanakan apabila hingga akhir pelunasan Tahap Kesatu masih terdapat sisa kuota yang belum terpenuhi. Adapun pengisian sisa kuota dikembalikan kepada masing-masing Provinsi atau Kabupaten/Kota dengan ketentuan urutan prioritas sebagai berikut:

- 1) Jemaah Haji yang telah masuk pada Tahap Kesatu atau seharusnya masuk Tahap Kesatu yang pada saat proses pelunasan mengalami kegagalan sistem yang didefinisikan sebagai berikut:
  - a) Jemaah Haji yang mengalami kegagalan proses pelunasan akibat gangguan jaringan SISKOHAT dan/atau BPS BPIH;
  - b) Jemaah Haji yang belum masuk dalam daftar Jemaah Haji berhak melunasi Tahap Kesatu karena kesalahan sistem;
  - c) Jemaah Haji yang sulit dihubungi karena hambatan komunikasi dan/atau geografis.
  - d) Jemaah Haji yang mengalami kegagalan sistem harus mendapatkan rekomendasi dari pejabat Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan/atau Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.
- 2) Jemaah Haji yang nomor porsinya telah masuk alokasi kuota Tahun 1438H/2017M yang sudah berstatus haji.
- 3) Jemaah Haji sebagai pendamping bagi Jemaah Haji lanjut usia minimal 75 tahun yang telah melunasi di Tahap Kesatu (bukan status cadangan) dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a) memiliki hubungan keluarga yaitu suami/istri/adik kandung/anak kandung dengan jemaah lanjut usia yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga, akta nikah, akta kelahiran yang relevan dengan Jemaah Haji lanjut usia;
  - b) jemaah haji yang akan mendampingi sudah terdaftar sebelum 1 Januari 2015;

- c) terdaftar dalam satu provinsi yang sama dengan jemaah lanjut usia.
- 4) Jemaah Haji penggabungan suami/istri dan anak kandung/orang tua terpisah dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a) memiliki hubungan keluarga yang dibuktikan dengan akta nikah (suami/istri) dan akta kelahiran atau Kartu Keluarga (anak/orang tua kandung) serta menunjukkan aslinya;
  - b) jemaah haji yang digabung sudah melakukan pelunasan BPIH pada Tahap Kesatu atau lunas tahun sebelumnya;
  - c) jemaah haji yang menggabung sudah terdaftar sebelum tanggal 1 Januari 2015;
  - d) terdaftar dalam satu provinsi yang sama.
- 5) Jemaah Haji lanjut usia dengan minimal usia 75 tahun dan satu orang pendamping dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a) Jemaah Haji lanjut usia minimal 75 tahun per tanggal 28 Juli 2017 yang telah memiliki nomor porsi dan terdaftar sebelum tanggal 1 Januari 2015.
  - b) Jemaah Haji lanjut usia, dapat diberikan pendamping dengan ketentuan sebagai berikut:
    - (1) pendamping mempunyai hubungan keluarga, yaitu istri, suami, anak kandung, atau adik kandung yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga, akta nikah, akta kelahiran yang relevan dengan Jemaah Haji lanjut usia;
    - (2) jemaah haji lanjut usia tidak mampu mandiri (*udzur*) yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
    - (3) jemaah haji pendamping sudah terdaftar sebelum tanggal 1 Januari 2015;
    - (4) pendamping terdaftar dalam satu provinsi yang sama dengan jemaah lanjut usia.
- 6) Apabila jumlah pengajuan Jemaah Haji penggabungan mahram dan lanjut usia melebihi dari jumlah sisa kuota provinsi atau kabupaten/kota, maka prioritas diberikan berdasarkan urutan nomor porsi.
- 7) Untuk pengisian sisa kuota Jemaah Haji pada angka 3), 4) dan 5), jemaah yang bersangkutan atau yang mewakili harus mengajukan surat tertulis ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota dilampiri dengan bukti pendukung yang sah secara lengkap. Seluruh berkas

pendukung harus dilakukan verifikasi oleh petugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

- 8) Kementerian Agama Kabupaten/Kota memasukkan data berdasarkan usulan dari Jemaah Haji ke dalam aplikasi SISKOHAT bagi pengajuan lansia dan/atau pendamping lansia dan penggabungan mahram yang dinyatakan memenuhi syarat.
  - 9) Usulan Jemaah Haji penggabungan mahram dan Jemaah Haji lansia dengan satu pendamping yang dinyatakan memenuhi syarat dan telah dimasukkan ke dalam aplikasi SISKOHAT, dibuatkan surat rekomendasi usulan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi c.q. Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah.
  - 10) Petugas Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi melakukan verifikasi berkas dan pengurutan data berdasarkan nomor porsi. Bagi usulan yang memenuhi syarat verifikasi, dibuatkan surat rekomendasi usulan kepada Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah c.q. Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri sesuai dengan sisa kuota provinsi.
  - 11) Dalam melakukan verifikasi berkas terhadap usulan dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, petugas Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dapat didampingi oleh petugas dari Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah dan/atau Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia.
3. Gubernur menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pemandu Haji Daerah yang penetapannya berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler. Adapun komposisi TPHD adalah 3 (tiga) orang setiap kloternya (mengacu pada kloter tahun 2016) yang terdiri dari: pelayanan umum, pembimbing ibadah, dan tenaga medis. Jumlah TPHD masing-masing provinsi mengacu kepada Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penetapan Kuota Haji Indonesia Tahun 2017. Adapun format lampiran penetapan TPHD sebagaimana tersebut dalam lampiran IV yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**B. PELUNASAN BAGI JEMAAH WARGA NEGARA ASING (WNA)**

Bagi WNA yang telah terdaftar menjadi jemaah haji Indonesia, persyaratan pelunasan BPIH diatur sebagai berikut:



1. Jemaah WNA tersebut memiliki mahram Warga Negara Indonesia yang telah terdaftar sebagai jemaah haji;
2. Memiliki paspor kebangsaan asing yang masih berlaku sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terhitung sejak keberangkatan;
3. Memiliki Izin Tinggal Terbatas (ITAS) atau Izin Tinggal Tetap (ITAP) di Indonesia yang masih berlaku;
4. Memiliki izin bertolak dan kembali yang masih berlaku;
5. Tidak termasuk dalam daftar pencegahan dan penangkalan;
6. Mendapatkan surat rekomendasi untuk menunaikan ibadah haji dari perwakilan negara yang bersangkutan.

#### C. PEMBAYARAN PELUNASAN BPIH

1. Tempat pembayaran setoran pelunasan BPIH Jemaah Haji reguler sesuai dengan BPS BPIH tempat setoran awal atau BPS BPIH pengganti (bagi nasabah eks BPS BPIH) dengan menunjukkan bukti pembayaran setoran awal BPIH lembar pertama.
2. Pelunasan BPIH dibayarkan sebesar selisih besaran BPIH per embarkasi dengan jumlah setoran awal BPIH.
3. Jadwal pembayaran pelunasan BPIH Jemaah Haji reguler diatur sebagai berikut:
  - a. Tahap Kesatu dilakukan setiap hari kerja dimulai tanggal 10 April 2017 sampai dengan 5 Mei 2017;
  - b. Tahap Kedua dilakukan setiap hari kerja dimulai tanggal 22 Mei 2017 sampai dengan 2 Juni 2017;
  - c. Waktu pembayaran sebagai berikut:
    - 1) Indonesia Bagian Barat pukul 08.00 sampai dengan 15.00 WIB;
    - 2) Indonesia Bagian Tengah pukul 09.00 sampai dengan 16.00 WITA;
    - 3) Indonesia Bagian Timur pukul 10.00 sampai dengan 17.00 WIT.
4. Bagi Jemaah Haji lunas tunda diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Wajib melakukan konfirmasi ulang kepada BPS BPIH tempat setoran awal atau BPS BPIH pengganti sesuai jadwal pelunasan dengan menunjukkan bukti pembayaran setoran pelunasan BPIH lembar pertama dan fotokopi buku tabungan yang masih aktif;
  - b. Apabila besaran BPIH tahun 1438H/2017M lebih kecil dari besaran BPIH pada tahun Jemaah Haji melakukan pelunasan, maka selisihnya akan dikembalikan kepada Jemaah Haji yang bersangkutan melalui BPS BPIH tempat setoran pelunasan setelah operasional haji;



- c. Apabila besaran BPIH tahun 1438H/2017M lebih besar dari besaran BPIH pada tahun Jemaah Haji melakukan pelunasan, maka Jemaah Haji harus menambah sebesar selisih kekurangan melalui BPS BPIH tempat setoran pelunasan.
- d. Jemaah haji lunas tunda yang pembayaran setoran lunas BPIHnya masih dalam satuan mata uang dollar Amerika, akan dilakukan konversi ke dalam mata uang rupiah sebelum masa pelunasan.
- 5. Bagi Jemaah Haji yang telah melakukan pembayaran pelunasan BPIH, wajib melapor kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota sesuai dengan tempat Jemaah Haji mendaftar paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah pelunasan dengan menyerahkan lembar bukti setoran lunas BPIH tahun 1438H/2017M.
- 6. Pelunasan BPIH dilakukan di bank tempat pembayaran setoran awal bagi bank yang menjadi BPS BPIH, yaitu BRI Syariah, BNI Syariah, Bank Syariah Mandiri (BSM), Bank Muamalat, Bank Mega Syariah, BTN Unit Usaha Syariah, BPD Aceh Unit Usaha Syariah, BPD Sumut Unit Usaha Syariah, BPD Nagari Unit Usaha Syariah, BPD Riau Unit Usaha Syariah, BPD Sumsel Babel Unit Usaha Syariah, BPD DKI Unit Usaha Syariah, BPD Jateng Unit Usaha Syariah, BPD Jatim Unit Usaha Syariah, Bank Panin Syariah, Bank Permata Syariah, dan Bank CIMB Niaga Syariah.
- 7. Pelunasan BPIH pada bank eks BPS BPIH, dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
  - a. Bank Jabar Banten (BJB), BJB Unit Usaha Syariah (BJBS), dan BPD DIY, pelunasannya dilakukan melalui BNI Syariah.
  - b. Bank Bukopin pelunasannya dilakukan melalui Bank Mega Syariah.
  - c. BPD Kalsel, BPD Kaltim, dan BPD NTB pelunasannya dilakukan melalui BSM.
  - d. BPD Sulselbar dan BPD Sultra pelunasannya dilakukan melalui Bank Muamalat.
- 8. Untuk BPS BPIH transito, dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
  - a. BRI pelunasannya dilakukan melalui BRI Syariah, dengan prosedur sebagai berikut:
    - 1) Bagi Jemaah Haji yang bertempat tinggal di Kabupaten/Kota dimana terdapat kantor BRI Syariah, dilakukan di BRI Syariah;
    - 2) Bagi Jemaah Haji yang bertempat tinggal di kabupaten/kota dimana tidak terdapat kantor BRI Syariah atau pada saat mendaftar di BRI dilakukan di BRI tempat Jemaah Haji melakukan setoran awal;

- 3) Mekanisme pelunasan di BRI mengikuti mekanisme pelunasan tahun sebelumnya, namun untuk pencetakan bukti setoran lunas BPIH menggunakan kertas cetakan BRI Syariah.
- b. Bank Mandiri pelunasannya dilakukan melalui BSM, dengan prosedur sebagai berikut:
  - 1) Bagi Jemaah Haji yang bertempat tinggal di Kabupaten/Kota dimana terdapat kantor BSM, dilakukan di BSM.
  - 2) Bagi Jemaah Haji yang bertempat tinggal di Kabupaten/Kota dimana tidak terdapat kantor BSM, dilakukan dengan mekanisme:
    - a) BSM menginformasikan kepada Jemaah Haji bahwa BSM akan datang ke Kabupaten/Kota pada tanggal tertentu di lokasi tertentu;
    - b) BSM membuka tempat layanan pelunasan di Kabupaten/Kota pada tanggal tertentu di lokasi tertentu.
  - 3) Bagi Jemaah Haji yang bertempat tinggal di Kabupaten/Kota dimana tidak terdapat BSM dan jarak Bank Mandiri terlalu jauh, pelunasannya dilakukan secara *offline* di Bank Mandiri setempat.
- c. BNI pelunasannya dilakukan melalui BNI Syariah, dengan prosedur sebagai berikut:
  - 1) Pelunasan di *outlet* BNI Syariah Padanan diperuntukkan bagi Jemaah Haji BNI non transito berjarak terdekat dengan *outlet* BNI Syariah Padanan.
  - 2) Pelunasan untuk *outlet* BNI yang berjarak jauh dari BNI Syariah atau berlainan kota dan tidak terdapat *outlet* BNI transito, dilaksanakan dengan mekanisme pelunasan melalui *Syariah Channeling Office* (SCO) sehingga terjadi peminjaman *user id* SISKOHAT di *outlet* BNI non transito yang berjarak jauh.
9. Penyelesaian pelunasan bagi Jemaah Haji yang melakukan setoran awal pada bank eks BPS BPIH, dilakukan dengan prinsip kemudahan bagi Jemaah Haji dan tidak dibebankan biaya pembukaan rekening baru pada BPS BPIH Pengganti.
10. Pelunasan BPIH bagi TPHD diatur sebagai berikut:
  - a. Dilaksanakan bersamaan dengan pelunasan Jemaah Haji reguler. Adapun pelunasan dilakukan pada BPS BPIH yang telah ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama di provinsi masing-masing.
  - b. Pelunasan BPIH bagi TPHD dilakukan setelah yang bersangkutan menandatangani pernyataan untuk sanggup melaksanakan tugas sesuai